



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor: 0436/ISK/R/UI/2014

TENTANG

**PENETAPAN OTORITAS PENGELUARAN DANA
PADA DIREKTORAT KEUANGAN
UNIVERSITAS INDONESIA**

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 0303/SK/R/UI/2014 tentang Penyempurnaan Kelengkapan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia telah terdapat perubahan struktur organisasi Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan dan Administrasi Umum yang mana terdapat pula perubahan Struktur Direktorat Keuangan;
 - b. bahwa telah ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0425/SK/R/UI/2014 tentang Struktur Organisasi Direktorat Keuangan Universitas Indonesia;
 - b. bahwa dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b maka diperlukan pembagian tugas dan kewenangan dalam otoritas pencairan dana dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Universitas Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c maka Penetapan Otoritas Pengeluaran Dana Pada Direktorat Keuangan Universitas Indonesia tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 11. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 12. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 204676/A.A3/KU/2013 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Indonesia Tahun Anggaran 2014;
15. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
16. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
17. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Rektor Universitas Indonesia;
18. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 690/SK/R/UI/2007 tentang Perbaikan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
19. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 756/SK/R/UI/2007 tentang Kelengkapan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
20. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0303/SK/R/UI/2014 tentang Penyempurnaan Kelengkapan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
21. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0425/SK/R/UI/2014 tentang Struktur Organisasi Direktorat Keuangan Universitas Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN OTORITAS PENGELUARAN DANA PADA DIREKTORAT KEUANGAN UNIVERSITAS INDONESIA;

PERTAMA - Menetapkan pembagian tugas dan kewenangan khususnya dalam otoritas pengeluaran dana Direktorat Keuangan termasuk penandatanganan Cek dan Bilyet Giro;

KEDUA - Pembagian tugas dan kewenangan pengeluaran dana sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama diatur dengan *authorize leveling* sebagai berikut:

URUTAN	NILAI TRANSAKSI	OTORITAS
Level 1	Sampai dengan Rp. 20.000.000	- Kepala Seksi dan - Kepala Sub Direktorat Keuangan
Level 2	Sampai dengan Rp. 200.000.000	- Kepala Sub Direktorat Keuangan dan - Wakil Direktur Keuangan
Level 3	Sampai dengan Rp. 500.000.000	- Wakil Direktur Keuangan dan - Direktur Keuangan
Level 4	Sampai dengan Rp. 1.000.000.000	- Direktur Keuangan dan - Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan dan Adm. Umum
Level 5	Sampai dengan di atas Rp 1.000.000.000	- Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan dan Adm. Umum dan - Rektor

KETIGA - Khusus pengeluaran dana untuk pembayaran gaji/honorarium termasuk tunjangan lainnya yang melekat yang dibayarkan setiap bulan melalui sistem remunerasi integrasi Direktorat Pembinaan SDM, maka *authorize leveling* diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

URUTAN	NILAI TRANSAKSI	PENANDATANGAN
Level 1	Sampai dengan Rp. 20.000.000	- Kepala Seksi dan - Kepala Sub Direktorat Keuangan
Level 2	Sampai dengan Rp. 200.000.000	- Kepala Sub Direktorat Keuangan dan - Wakil Direktur Keuangan
Level 3	Sampai dengan di atas Rp. 500.000.000	Ditandatangani oleh 2 di antara 4 pejabat dibawah ini : - Wakil Direktur Keuangan - Direktur Keuangan - Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan & Adm. Umum - Rektor

- KEEMPAT - Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Maret 2014

Pejabat Rektor,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.
NIP 195706261985031002

Tembusan Yth :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik Universitas;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor;
5. Sekretaris Universitas;
6. Para Dekan Fakultas;
7. Ketua Program Pascasarjana;
8. Ketua Program Vokasi;
9. Ketua Badan Penjamin Mutu Akademik;
10. Ketua Badan Audit Internal Universitas Indonesia;
11. Para Direktur;
12. Para Kepala Kantor.